

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :

5.1.1. Faktor-faktor penyebab pelanggaran tata ruang yang berada di gili trawangan

1. Kabupaten Lombok utara merupakan kabupaten yang baru terbentuk dan tergolong masih muda dibandingkan dengan kabupaten yang lain, sehingga mengakibatkan banyaknya aturan-aturan yang baru yang dibuat untuk menata daerah wisata yang sebelumnya tidak tertata.
2. Aturan pemerintah daerah yang baru terbit pada tahun 2011, sedangkan daerah wisata dimulai jauh sebelum diterbitkannya PERDA no 9 tahun 2011 sehingga mengakibatkan pelaku usaha masih tetap menggunakan lokasi sepadan pantai

3. Kurangnya kesadaran pada pelaku usaha terhadap fungsi dan kegunaan lokasi sepadan pantai
4. Kurangnya sosialisasi dan edukasi pemerintah daerah tentang fungsi dan kegunaan lokasi sepadan pantai
5. Kebiasaan masyarakat yang menjadikan lokasi sepadan pantai untuk berjualan atau mencari nafkah sehingga kurang terjaganya kebersihan lingkungan disekitar lokasi sepadan pantai
6. Terbatasnya lahan usaha yang dimiliki oleh pengusaha sehingga mengakibatkan penggunaan lokasi sepadan pantai untuk kegiatan usaha
7. Ruang lingkup regulasi RTRW tidak dibuat secara spesifik mengenai aturan pembangunan pada zonasi ruang kawasan yang memiliki potensi pariwisata.
8. Adanya abrasi, Abrasi ini mengurangi jarak strategis pantai dengan bangunan itu sendiri.
9. Kurangnya tindakan tegas yang dilakukan pemerintah daerah untuk Mentertibkan Pelanggaran yang ada

sehingga para pelaku usaha Menjadi berani melanggar Perda Nomor 9 Tahun 2011.

10. Perusahaan yang memiliki HGU, tetapi tidak segera digunakan, sehingga masyarakat di gili trawangan menggunakan lahan tersebut untuk membangun usaha mereka tanpa ada ijin.

#### 5.1.2. Implementasi peraturan perundangan- undangan tentang penataan ruang di Gili Trawangan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Pemerintah telah menerbitkan Peraturann daerah (perda) Kabupaten Lombok Utara nomor 9 tahun 2011 tentang Tata Ruang. Sebagai acuan pembangunan sarana akomodasi di gili trawangan, Peraturan daerah tersebut sudah diterapkan dilapangan Oleh pemerintah daerah kepada masyarakat, terutama kepada pengusaha sarana akomodasi resort di gili trawangan, bagi para pengusaha, sebagian sudah menerapkan peraturan perundang-undangan yang sudah diterbitkan, sebagian pengusaha lagi hanya sekedar mengetahui tapi tidak dilaksanakan sesuai aturan yang ada, para pengusaha

pengembangan Resort Pariwisata Gili trawangan tidak sepenuhnya mengindahkan Peraturan Daerah (PERDA) tata ruang resort yang telah diterbitkan. Masih terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya oleh masyarakat, terutama oleh pelaku usaha di Gili Trawangan, sehingga kualitas lingkungan Gili Trawangan mengalami penurunan. Disamping itu juga, bahwa Implementasi peraturan perundangan-undangan tata ruang di gili trawangan dianggap belum konsisten, karena rujukan regulasi yang dijadikan sebagai acuan hukum dalam mengatur pemanfaatan, penataan, hingga pengendalian tata ruang wilayah, khususnya pada konteks pengembangan sektor pariwisata belum tepat sasaran, dan belum tepat sesuai isu-isu strategis yang tengah berkembang pada konteks pengembangan sektor pariwisata. Atau dengan kata lain, ruang lingkup regulasi tata ruang yang dicanangkan belum sesuai dengan potensi geo-spasial yang dikelola oleh pemerintah daerah. Pasalnya, ruang lingkup Perda Kabupaten Lombok Utara, nomor 9 tahun 2011, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), sepertinya tidak

memiliki sensitivitas terhadap kondisi geo-spasial yang ada di daerah tersebut

### 5.1.3. Konsep kedepan dalam penegakan hukum terkait penataan ruang di Gili Trawangan.

Untuk menjelaskan Konsep kedepan Hukum tata ruang di Kabupaten Lombok Utara. Responsi terhadap segala bentuk pelanggaran tata ruang wilayah yang terjadi di Kabuten Lombok Utara secara umum, bahkan di kawasan Gili Trawangan secara khususnya. Telah banyak melahirkan produk-produk hukum sebagai acuan penataan dan pengendalian ruang wilayah guna untuk membentengi aktivitas produksi ruang pariwisata yang seringkali melanggar aturan pembangunan. Komitmen atas meminimalisir intesitas pelanggaran ini kemudian Pemerintah Daerah memformulasikan beberapa kebijakan yang bersifat korelatif terhadap instrumentasi hukum tata ruang wilayah, mulai dari penerbitan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara, nomor 10 tahun 2015, tentang aturan bangunan gedung. Selanjutnya untuk membatasi pelanggaran pembangunan yang

berimplikasi pada krisis ekologis, pihak Pemda Lombok Utara telah menyusun dan menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lombok Utara, nomor 9 tahun 2017, tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL-UPL dan SPPL). Selain itu juga, penerbitan Perbup UKL-UPL dan SPPL ini juga diproyeksikan untuk membentengi aktivitas pembangunan oleh pemrakarsa usaha pariwisata yang tidak wajib Amdal. Dikarenakan walau memiliki usaha dalam skala kecil, namun mereka harus diwajibkan memiliki komitmen dan tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan hidup.

Demikian juga, revisi Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara, nomor 9 tahun 2011, tentang Tata Ruang Wilayah (RTRW) Merupakan proyeksi jangka panjang untuk menciptakan ruang kawasan yang tertata, teratur, produktif, dan berkelanjutan. Komitmen mengenai hal itu kemudian diwujudkan melalui formulasi hukum tata ruang terbaru berupa Peraturan Daerah

Kabupaten Lombok Utara, nomor 10 tahun 2016, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

## **5.2 Saran**

Saran dalam penelitian ini adalah:

1. Pemanfaatan ruang sarana akomodasi pariwisata di Gili Trawangan perlu ditertibkan sehingga tidak mengganggu kepentingan masyarakat banyak.
2. Faktor penyebab daripada pelanggaran-pelanggran yang berada di Gili trawangan perlu dilakukan pencegahan sedini mungkin.
3. Perlu adanya penegakan Hukum oleh pemerintah Daerah kabupaten Lombok Utara terhadap adanya pemanfaatan ruang pembangunan sarana akomodasi pariwisata yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang sudah berlaku.